BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : **Jl. Batu Kadera No.5 Kel.Semabung Lama, Kec. Bukit Intan 33147**
Telepon : 0717-9110138
Email : **bawaslupangkalpinang@gmail.com**

Nomor : P-102 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IV/2019 Pangkalpinang, 12 April 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Penertiban APK**

Yth. **Ketua Panwascam**
Se-Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 276 ayat (1) "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang";
   b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 278 "Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasar 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara";
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 20 ayat (3) "Pengawas Pemilu memastikan Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun pada Masa Tenang".
2. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas, Bawaslu Kota Pangkalpinang menginstruksikan kepada seluruh Panwascam se-Kota Pangkalpinang untuk melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye di wilayah Kecamatan masing-masing pada tanggal 14 April 2019.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

IDA KUMALA, S.H

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang